PENGARUH DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *MAQASID SYARIAH* INDEX PADA BANK SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2021 – 2025

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun)

Disusun Oleh:

ANNISA RASAKI PURNAMA
3422101

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGI

2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Dan Good Corporate Governance Terhadap Maqasid Syariah Index Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2021-2025".** Yang disusun oleh **Annisa Rasaki Purnama**, Nim **3422101** telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti sidang munaqasah pada program S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi 18 Juni 2026

Pembimbing

Rahmi Isriani S.E.,M.Si
NIP. 198704282023212041

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah puji syukur kehadirat Allah SWT,atas limpah dan karuninya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Dan Good Corporate Governance Terhadap Maqasid Syariah Index Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2021-2025".** Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang Nabi terakhir sejuta umat yakni Baginda Rasulullah SAW serta sahabat serta pengikut-Nya yang senantiasa tetap istiqomah sampai akhir zaman.

Dengan penuh rasa hormat, cinta, dan kasih sayang, penulis mempersembahkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada cinta pertama dan panutanku Ayahanda tercinta Bapak **Nusirwan**, terima kasih atas setiap tetes keringat yang Ayah keluarkan demi masa depan penulis. Terima kasih karena tidak pernah menyerah dalam berjuang, meskipun lelah sering kali Ayah sembunyikan di balik senyuman. Skripsi ini adalah persembahan kecil yang penulis dedikasikan untuk Ayah sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih atas segala cinta, doa, dan pengorbanan yang telah diberikan. Semoga Ayah selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan oleh Allah SWT. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.dan kepada pintu surgaku Ibunda tersayang **Evi Dahlia** terima kasih atas cinta yang tidak pernah mengenal batas, atas doa yang tidak pernah putus, dan atas pengorbanan yang sering kali tidak terlihat namun selalu penulis rasakan. Ibu adalah sosok yang selalu hadir dengan kasih sayang, yang menguatkan di saat penulis lemah, dan yang tidak pernah berhenti percaya pada kemampuan penulis. Setiap langkah yang penulis tempuh hingga sampai pada titik

ini adalah hasil dari doa dan perjuangan Ibu. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam atas segala cinta, pengorbanan, dan dukungan yang telah Ibu berikan. Ini adalah awal bagi penulis untuk membahagiakan ayah dan ibu yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi tinggi mungkin semoga penulis bisa memberikan kebahagian-kebahagian lainya kepada ayah dan ibu.

Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si** selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menuntut ilmu.
2. Bapak **Dr. Afrinadi, S.Sos.l., MA** selaku wakil rektor dibidang akademik dan kelembagaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi.
3. Bapak **Prof. Dr. liz izmuddin, MA** selaku wakil rektor bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi.
4. Bapak **Dr. H. Edi Rosman, S.Ag.,** M.Hum wakil rektor bidang kemahsiswaan, alumni, dan kerja sama Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi
5. Bapak **Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil

Djambek Bukittingi yang telah memberikan bimbingan akademik kepada penulis

6. Ibu **Era Sonita, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitting
7. **Bapak Ali Rahman, SH, MH**. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi
8. Bapak **Zuwardi, S.EI.,M.A.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitting
9. Ibu **Khadijah Nurani, M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi
10. Ibu **Nini Sumarni, SE.,M.Si** selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nasehatnya demi kelancaran proses belajar penulis.
11. Ibu **Rahmi Isriani, S.E.,M.Si** selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran, ketulusan dan keikhlasan telah membimbing, mengarahkan dan mendampingi penulis dalam setiap tahapan penyusunan skripsi ini.
12. Bapak/ibu Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi khususnya dosen FEBI yang telah mendidik dan mengajarkan penulis banyak hal.

13. Bapak kepala staff perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi yang telah menyedikan fasilitas pinjaman buku yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Puti Rasaki Purnama,Salam Rasaki Purnama,Attaubah Rasaki Purnama,Alkausar Rasaki Purnama dan Muhammad Alfath selaku adik-adik penulis yang telah menemani penulis dengan kehangatan dan keramaian di dalam rumah serta dukungan bagi penulis sampai saat ini.
15. Kepada Fadil Milandri selaku keponakan penulis yang telah menolong penulis yang hampir tenggelam dan bentuk janji penulis sebagai ucapan teriamakasih penulis.
16. Kepada Intan Permata Sari dan Rahmita Fajri Putri Wanety sahabat seperjuangan dari masa Madrasah hingga masa perkuliahan hingga akhirnya bisa lulus bersama-sama terimakasih telah menjadi rumah berkumpul yang hangat,kompak,menyenangkan,serta selalu menerima segala kekurangan dan kelebihan yang salah satu dari kita punya suka maupun duka telah dilalui bersama.
17. Kepada Nurmega Putri,Rahmadhani,Mutia Rahma Maulid, dan Sarah Hasanah yang menemani penulis dari masa SMA terimakasih dukungan dan motivasinya bagi penulis.
18. Para rekan seperjuangan di angkatan 22 akuntansi syariah kelas C khususnya Delfi Ferdianti,Kartika Anggraini,Amalia Shabrina S. Akun ,Pini Radiati,Islau Nurjannah dan Syahratul Uyun S.Akun yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sejak semester satu perkuliahan.

19. Kepada Husniyah Khairaty, Zahratul Azizah Andriani,Sabrina S.E, Tiarani Mustika, Fitrah Muhammad Akmal, Alzan Apindo, Muhammad Rival, Sri Ratna Juwita, Delvia Putri dan Nadiatul Khaira S.Pd teman-teman Kkn Gadih Angik Tiku V Jorong yang telah sama-sama berjuang dari 40 hari hingga sampai saat ini.
20. Kepada seluruh keluarga besar terimakasih atas doa, dukungan dan perhatian yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi terurama nenek tersayang Almrh Diha.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu kritik dan saran yang sifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya dan berguna bagi masyarakat banyak.

Bukittingi, 18 Mei 2026

Penulis

Annisa Rasaki Purnama

3422101

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh Annisa Rasaki Purnama NIM 3422101 Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi. Mengangkat judul skripsi **"Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Dan Good Corporate Governance Terhadap Maqasid Syariah Index Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di BEI Tah un 2021-2025".**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dewan P engawas Syariah (DPS) dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Maqasid Syariah Index (MSI) pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2025. Dewan Pengawas Syariah diukur melalui jumlah anggota DPS dan frekuensi rapat DPS, sedangkan Good Corporate Governance diukur menggunakan indeks GCG. Maqasid Syariah Index digunakan sebagai indikator kinerja bank syariah yang mencerminkan pencapaian tujuan syariah berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh Mohammed dan Razak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2025. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh 20 observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program Microsoft Excel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial jumlah anggota DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap Maqasid Syariah Index dengan nilai signifikansi sebesar 0,163 > 0,05. Frekuensi rapat DPS juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Maqasid Syariah Index dengan nilai signifikansi sebesar 0,061 > 0,05. Selanjutnya, Good Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap Maqasid Syariah Index dengan nilai signifikansi sebesar 0,810 > 0,05. Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah dan Good Corporate Governance secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Maqasid Syariah Index dengan nilai signifikansi sebesar 0,252 > 0,05. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,2196 menunjukkan bahwa variabel Dewan Pengawas Syariah dan Good Corporate Governance hanya mampu menjelaskan 21,96% variasi Maqasid Syariah Index, sedangkan sisanya sebesar 78,04% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah, Good Corporate Governance, Maqasid Syariah Index, Bank Syariah, Bursa Efek Indonesia.

ABSTRACT

This thesis was compiled by Annisa Rasaki Purnama NIM 3422101 Sharia Accounting Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Sjech M Djamil Djambek State Islamic University, Bukittinggi. The thesis title is "The Influence of the Sharia Supervisory Board and Good Corporate Governance on the Maqasid Sharia Index in Sharia Banks Listed on the IDX in 2021-2025".

This study aims to analyze the influence of the Sharia Supervisory Board (SSB) and Good Corporate Governance (GCG) on the Maqasid Syariah Index (MSI) in Islamic banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2021–2025 period. The Sharia Supervisory Board is measured by the number of SSB members and the frequency of SSB meetings, while Good Corporate Governance is measured using the GCG index. The Maqasid Syariah Index is used as an indicator of Islamic bank performance that reflects the achievement of sharia objectives based on the concept developed by Mohammed and Razak.

This study employed a quantitative approach with an associative approach. Secondary data were obtained from the annual reports of Islamic banks listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2021–2025. Purposive sampling was used to obtain 20 observations. Multiple linear regression analysis was used to analyze the data using Microsoft Excel.

The results of the study indicate that partially the number of DPS members does not have a significant effect on the Maqasid Syariah Index with a significance value of 0.163 > 0.05. The frequency of DPS meetings also does not have a significant effect on the Maqasid Syariah Index with a significance value of 0.061 > 0.05. Furthermore, Good Corporate Governance does not have a significant effect on the Maqasid Syariah Index with a significance value of 0.810 > 0.05. The results of the simultaneous test (F test) show that the Sharia Supervisory Board and Good Corporate Governance together do not have a significant effect on the Maqasid Syariah Index with a significance value of 0.252 > 0.05. The coefficient of determination (R^2) value of 0.2196 indicates that the Sharia Supervisory Board and Good Corporate Governance variables are only able to explain 21.96% of the variation in the Maqasid Syariah Index, while the remaining 78.04% is explained by other factors outside the research model.

Keywords: Sharia Supervisory Board, Good Corporate Governance, Maqasid Syariah Index, Sharia Bank, Indonesia Stock Exchange.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....
SURAT PERNYATAANORISINALITAS .....
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....
ABSTRAK .....
ABSTRACT .....
KATA PENGANTAR .....
DAFTRA ISI .....
DAFTAR TABEL .....
BAB I PENDAHULUAN .....

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Dewan Pengawas Syariah .....

Tabel 1.2 Data Good Corporate Governance.....

Tabel 1.3 Data Maqasid Syariah .....

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....

Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran .....

Tabel 3.1 Data Bank Syariah.....

Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif .....

Tabel 4.2 Uji Regresi.....

Tabel 4.3 Uji T.....

Tabel 4.4 Uji F.....

Tabel 4.5 Uji Korelasi.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor perbankkan syariah di Indonesia setelah covid 19 menunjukkan kemajuan yang signifikan setiap tahun, terutama sejak periode 2021-2025 yang ditandai dengan konsolidasi bank syariah, perbankkan syariah di Indonesia setelah terjadinya pandemi covid 19 adalah masa pemulihan dan penyesuaian pertumbuhan aset serta peningkatan permintaan terhadap layanan keuangan berbasis syariah sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, bank syariah dituntut tidak hanya menghasilkan profit, tetapi juga mewujudkan tujuan syariah (*maqasid syariah index*).Hal ini menjadikan pengukuran kinerja bank syariah tidak cukup menggunakan indikator finansial konvensional, melainkan perlunya diolah menggunakan instrumen berbasis syariah seperti MSI.

Sejalan dengan Penelitian Rahmawati dan Mufid (2023) juga menunjukkan bahwa DPS memiliki peran penting, tetapi masih bergantung pada kualitas pengawasan dan frekuensi rapat pengawasan.[1] Sementara itu, studi Yuliani (2022) menegaskan bahwa penerapan GCG tidak selalu berkorelasi langsung dengan kinerja syariah karena beberapa indikator syariah memerlukan dukungan budaya organisasi dan komitmen manajemen bukan hanya kepatuhan struktural.[2]

---

[1] Rahmawati, S. & Mufid, A., *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kinerja Bank Syariah di Indonesia*. (2023) hal 3-7

[2] Yuliani, N. (2022). *Good Corporate Governance dan Kinerja Maqasid Syariah pada Bank Syariah di Indonesia*. (2022) hal 6-7

Dewan pengawas syariah belum melakukan pengawasan yang cukup aktif secara rutin, sehingga pemantauan terhadap kepatuhan syariah tidak berjalan dengan efisien akibatnya pengendalian kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah belum optimal.

Ketidakmerataan keahlian dewan pengawas syariah, terutamanya di bidang audit syariah, dapat memicu pengawasan terhadap kepatuhan syariah menjadi tidak efektif. Situasi ini berpotensi menciptakan variasi dalam mutu pengawasan di berbagai keuangan syariah serta memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip.

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik yang masih stabil, terutama dalam hal keterbukaan dan kebebasan dalam mengatur organisasi. Ketidakstabilan ini dapat mengurangi tanggung jawab serta menurunkan keyakinan para pemangku kepentingan mengenai kinerja dan kejujuran institusi.

Masih kurangnya data empiris yang meneliti dewas pengawas syariah serta tata kelola perusahaan yang baik terhadap kinerja syariah, terutama yang diukur melalui *maqasid syariah index*. Keterbatasan ini mengakibatkan pemahaman tentang seberapa besar kontribusi pengawasan dan pengelolaan dalam memfasilitasi tujuan syariah serta kepatuhan bank-bank syariah masih belum menyeluruh.

Peran DPS dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik di bank syariah, menemukan bahwa DPS berkontribusi signifikan dalam mendorong implementasi GCG di bank syariah, yang penting dalam

memastikan akuntabilitas dan transparansi. Darwanto & Chariri (2019) menegaskan bahwa DPS berpengaruh langsung terhadap peningkatan kinerja keuangan.[3]

Menurut Antonio, Sanrego, dan Taufiq (2012), pengukuran bank syariah perlu memperhatikan pencapaian tujuan syariah (*maqasid syariah*), karena ukuran *profitabilitas* saja belum mampu menggambarkan keberhasilan bank syariah dalam menciptakan keadilan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, *Maqasid Syariah Index* menjadi salah satu alternatif pengukuran yang lebih komprehensif terhadap kinerja bank syariah.[4]

Bank syariah menjalankan operasionalnya berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Seluruh aktivitasnya harus sesuai dengan perintah dan larangan dalam ajaran Islam. Bunga dalam perbankan konvensional dianggap sebagai riba sehingga diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga. Prinsip ini sejalan dengan Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan larangan riba.

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri,melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan

[3] Amrie Firmansyah and Fikri Hidayat, "Tata Kelola Syariah : Peran Vital Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Kepatuhan Dan Kinerja Bank Syariah" 8, no. 2 (2024): 188–203.

[4] Muhammad Syafii Antonio, Yulizar D. Sanrego, dan Muhammad Taufiq, "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqasid Index Implementation in Indonesia and Jordania," *Journal of Islamic Finance*, Vol. 1, No. 1, 2012, hlm. 12–29.

> *karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusanya kepada allah. Barang siapa mengulangi,maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.* [5]

Berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 275, disimpulkan bahwa Islam dengan tegas membedakan antara jual beli yang halal dan riba yang diharamkan. Riba dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi, meskipun sebagian orang menganggapnya sama dengan jual beli. Allah memberikan kesempatan bagi orang yang telah menerima peringatan untuk meninggalkan riba tanpa menanggung dosa masa lalu. Namun, bagi yang tetap melakukan riba, ancamannya sangat berat yaitu kekal di neraka. Ayat ini menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak.

[5] Surah Al-Baqarah Ayat 275

Tabel 1.1 PT Bank Syariah Di Indonesia Pada BEI Tahun 2021-2025

DPS			
Kode	**Tahun**	**Jumlah Anggota DPS**	**Frekuensi Rapat DPS**
BRIS	2021	4	34
	2022	4	34
	2023	4	31
	2024	5	27
	2025	5	28
BANK	2021	2	12
	2022	2	15
	2023	2	12
	2024	2	14
	2025	3	28
PNBS	2021	2	14
	2022	2	12
	2023	2	14
	2024	2	14
	2025	3	15
BTPS	2021	2	5
	2022	2	6
	2023	2	6
	2024	3	6
	2025	3	4

Sumber : Data diolah , 2025

Berdasarkan tabel 1.1 dewan pengawas syariah DPS untuk periode 2021 hingga 2025, dapat diamati bahwa jumlah anggota DPS dan frekuensi pertemuan bervariasi di setiap bank syariah. bank syariah Indonesia BRIS memiliki jumlah anggota DPS tertinggi, yaitu 4 orang pada tahun 2021 hingga 2023, yang kemudian meningkat menjadi 5 orang pada tahun 2024 hingga 2025, dengan frekuensi pertemuan yang paling banyak dibandingkan dengan bank-bank lain, meskipun terlihat penurunan dari 34 kali pada tahun 2021 hingga 2022 menjadi 27 hingga 28 kali pada tahun 2024 hingga 2025. Bank aladin menunjukkan jumlah

anggota DPS yang tetap sebanyak 2 orang hingga tahun 2024, lalu meningkat menjadi 3 orang pada tahun 2025, seiring dengan kenaikan frekuensi rapat dari 12 hingga 15 kali menajdi 28 kali di tahun 2025. Bank panin dubai syariah tetap mempertahankan 2 anggota DPS selama tahun 2021 hingga 2024 dan bertambah menjadi 3 orang pada tahun 2025, dengan frekuensi rapat yang cenderung stabil di kisaran 12 hingga 15 kali setiap tahun. Di sisi lain, BPTN syariah memiliki 2 anggota DPS pada tahun 2021 hingga 2023, meningkat menjadi 3 orang pada tahun 2024 hingga 2025, namun frekuensi rapatnya adalah yang terendah, hanya berkisar antara 4 hingga 6 kali dalam setahun. Secara keseluruhan data ini menunjukkan bahwa BRIS memiliki pengawasan syariah yang paling aktif dilihat dari jumlah anggota dan frekuensi rapat DPS sedangkan BTPS memiliki frekuensi rapat yang lebih rendah meskipun jumlah anggota DPS meningkat pada akhir periode yang diamati.

Tabel 1.2 PT Bank Syariah Di Indonesia Pada BEI Tahun 2021-2025

Kode	GCG				
	2021	2022	2023	2024	2025
BRIS	0,46	0,69	0,69	0,69	0,69
BANK	0,38	0,46	0,76	0,76	0,61
PNBS	0,61	0,46	0,61	0,61	0,69
BTPS	0,61	0,61	0,61	0,69	0,61

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 1.2 data *good corporate covernance* (tata kelola perusahaan yang baik) pada empat bank syariah antara tahun 2021 hingga 2025 memperlihatkan variasi tingkat pelaksanaan *governance* di tiap bank. PT bank syariah Indonesia Tbk mencatat peningkatan dari 0,46 di tahun 2021 menjadi 0,69 di tahun 2022 dan mempertahankan angka tersebut hingga 2025, menandakan

konsistensi dalam implementasi GCG. Bank Aladin Syariah Tbk menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, dimulai dari 0,38 pada 2021 dan melonjak hingga 0,76 pada tahun 2023 dan 2024, meskipun mengalami penurunan menjadi 0,61 di tahun 2025. Bank Panin Dubai Syariah Tbk memperlihatkan variasi yang moderat, turun dari 0,61 di tahun 2021 menjadi 0,46 di tahun 2022, kemudian kembali meningkat untuk mencapai 0,69 di tahun 2025. Di sisi lain,bank BTPN syariah Tbk cenderung stabil di angka 0,61 sepanjang 2021 hingga 2023, kemudian naik menjadi 0,69 di 2024, namun kembali turun ke 0,61 di tahun 2025. Secara keseluruhan data ini menunjukkan bahwa kebanyakan bank mengalami kemajuan serta stabilitas dalam penerapan GCG yang mencerminkan usaha perusahaan untuk memperkuat dan transparasi seiring berjalannya waktu.

Tabel 1.3 PT Bank Syariah Di Indonesia Pada BEI Tahun 2021-2025

MSI				
Tahun	Kode			
	BRIS	BANK	PNBS	BTPS
2021	2.634.831.900.000	42.433.500.000	61.358.115.000	626.377.200.000
2022	2.986.600.800.000	82.264.200.000	2.968.600.800.000	664.179.600.000
2023	3.074.761.200.000	136.874.100.000	3.074.761.200.000	758.983.500.000
2024	3.538.092.600.000	47.315.700.000	123.987.508.200	202.409.100.000
2025	897.695.700.000	215.077.000.000	112.276.712.400	209.179.500.000

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 1.3 *maqasid syariah index* untuk tahun 2021 hingga 2025, tampak bahwa nilai MSI pada bank syariah yang diteliti berfluktuasi. Di bank syariah Indonesia, nilai MSI mengalami kenaikan dari Rp. 2.634.831.900.000 di tahun 2021 menjadi Rp. 3.538.092.600 pada tahun 2024, lalu menurun ke Rp. 897.695.700.000 pada tahun 2025. Sementara itu Bank Aladin syariah menunjukkan peningkatan nilai MSI dari Rp. 42.433.500.000 pada tahun 2021

menjadi Rp. 215.077.000.000 di tahun 2025, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2024. Di sisi lain, Bank Panin menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari Rp. 61.358.115.000 pada tahun 2021 hingga mencapai Rp. 3.074.761.200.000 pada tahun 2023, lalu menurun tajam menjadi Rp. 123.987.508.200 pada tahun 2024 dan Rp. 112.276.712.400 pada tahun 2025. BTPN bank syariah juga mengalami kenaikan secara bertahap dari Rp. 626.377.200.00 di tahun 2021 menjadi Rp. 758.983.500.000 pada tahun 2023, namun turun menjadi Rp. 202.409.100.000 pada tahun 2024 sebelum sedikit meningkat kembali menajdi Rp. 179.500.000 pada tahun 2025. Secara keseluruhan, BRIS mencatat nilai MSI tertinggi selama periode ini, sedangkan BANK mencatat nilai MSI terendah meskipun menunjukkan pertumbuhan yang cukup positif.

Oleh karena itu, sangat relevan untuk melakukan penelitian di konteks 2021–2025 terhadap bank syariah Indonesia dengan menggunakan data panel, untuk menguji penerapan DPS dan GCG secara empiris terhadap MSI (maqasid syariah). Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada regulator,

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Good Corporate Governance Terhadap Maqasid Syariah Index Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di BEI Periode 2021-2025."**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Dewan pengawas syariah kurang aktif dalam memberikan pengawasan secara periodik.
2. Kompetensi dewan pengawas syariah belum merata, khususnya terkait audit syariah.
3. Penerapan *good corporate governance* yang tidak konsisten terutama pada aspek transparansi dan independensi.
4. Belum banyak bukti empiris mengenai pengaruh dewan pengawas syariah dan *good corporate governance* terhadap *maqasid syariah index* yang mengukur penentuan tujuan syariah yang menilai tingkat kepatuhan bank syariah.

C. Batasan Masalah

Adapun dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian agar pembahasan tidak menyimpang dari judul proposal, berikut beberapa hal yang penulis batasi pada penelitian ini.

1. Objek penelitian ini dibatasi pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX) penelitian ini hanya akan meneliti bank syariah yang sudah terdaftar di IDX selama periode pengamatan yang ditentukan. Bank umum syariah yang tidak terdaftar di IDX tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian.
2. Periode penelitian dibatasi dalam jangka waktu tertentu

Penelitian ini hanya mencakup data keuangan dan laporan tahunan bank syariah untuk periode 2021-2025. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi data dan memudahkan menganalisis.

3. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan GCG yang dipublikasikan oleh bank syariah melalui situs resmi IDX dan situs masing- masing bank.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan penulis teliti lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh dewan pengawas syariah terhadap *maqasid syariah index* pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025?
2. Apakah pengaruh *good corporate governance* terhadap *maqasid syariah index* pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025?
3. Apakah pengaruh dewan pengawas syariah dan *good corporate governance* terhadap *maqasid syariah index* pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumus masalah diatas,maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh dewan pengawas syariah terhadap *maqasid*

syariah index pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025.

2. Untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance* terhadap *maqasid syariah index* pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025.
3. Untuk menganalisis pengaruh dewan pengawas syariah dan *good corporate governance* terhadap *maqasid syariah index* pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kegunaan baik secara akademis, teoritis, maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1. Secara akademis, menjadi persyaratan untuk mendapatkan gelar Serjana Akuntansi (S.Akun) pada jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittingi
2. Secara teoritis bagi Manajemen Bank Syariah: Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen dalam memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah dan meningkatkan implementasi prinsip-prinsip GCG demi meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

   Bagi Investor dan Pemegang Saham: Hasil penelitian ini dapat membantu investordalam mengambil keputusan investasi, dengan mempertimbangkan aspek tata kelola dan kepatuhan syariah sebagai indikator potensi kinerja perusahaan.

Bagi Regulator (OJK & DSN-MUI): Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas regulasi terkait peran DPS dan GCG dalam meningkatkan *maqasid syariah index* pada bank syariah, sehingga dapat menjadi masukan dalam penyempurnaan kebijakan.

3. Secara praktis dengan meningkatnya *maqasid syariah index* pada bank syariah melalui penguatan DPS dan GCG, maka akan berdampak positif pada pertumbuhan industri keuangan syariah secara keseluruhan. Hal ini mendukung terciptanya sistem perbankan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

G. Penjelasan Judul

Sebagai langkah awal memahami judul skripsi ini, penulis merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang tercantum dalam judul proposal penelitian dimaksud adalah "Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan *Good Corporate Governance* dalam Mewujudkan *Maqasid Syariah Index* Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2021 - 2025" penjelasan mengenai beberapa istilah yang terdapat dalam judul tersebut diuraikan sebagai berikut.

Pengaruh : Dalam KBBI (2015) pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk Watak, keyakinan, atau tindakan seseorang dapat menjadi sumber pengaruh. Menurut Surakhmad (2012), pengaruh adalah kekuatan yang berasal dari suatu objek, individu, atau fenomena yang mampu menimbulkan perubahan serta membentuk keyakinan.

DPS : Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2019) DPS adalah badan independen dalam bank syariah yang bertugas mengawasi kegiatan operasional agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. DPS memberikan nasihat dan memastikan seluruh produk serta jasa perbankan sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

GCG : Menurut Komite Kebijakan Governance (KNKG) GCG adalah sistem dan proses yang mengarahkan serta mengendalikan perusahaan agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Dalam konteks perbankan syariah, GCG penting untuk memastikan manajemen berjalan secara profesional dan sesuai prinsip syariah.

MSI : Suatu alat ukur untuk menilai sejauh mana suatu entitas (misal bank syariah, lembaga keuangan Islam, organisasi, atau kegiatan tertentu) sudah memenuhi tujuan Syariah, bukan hanya aspek keuangannya saja tetapi juga aspek etika, sosial, dan tanggung jawab terhadap kemaslahatan.

Dari penjelasan diatas, maka dapat menerapkan bahwa maksud dari penjelasan judul adalah untuk mengetahui apakah dewan pengawas syariah dan *good corporate governance* mewujudkan keuangan *maqasid syariah index* pada bank syariah yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2025.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Dewan Pengawas Syariah

Pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS) menurut Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang Susunan Pengurus DSN-MI No. Kep-98/MUI/III/2001 menjelaskan: Dewan Pengawas Syariah Adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di Lembaga keuangan syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah di angkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah menurut RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.[6]

Farook, Hassan, dan Lanis menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan mekanisme utama dalam tata kelola syariah yang berfungsi menjaga legitimasi operasional bank syariah. Keberadaan DPS yang efektif dapat meningkatkan tingkat kepatuhan syariah dan memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap lembaga keuangan Islam.[7]

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan pilar fundamental dan mandat hukum yang tidak terpisahkan dalam struktur tata kelola serta operasional perbankan syariah di Indonesia. Keberadaan dan fungsinya bukan sekadar rekomendasi atau praktik baik, melainkan diatur secara tegas dan rinci dalam

[6] Lukman Edy, Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah, *Jurnal An-Nahl* , Vol. 9, No. 1, 2022 Hal 47

[7] Sayd Farook, M. Kabir Hassan, dan Roman Lanis, "Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 2, No. 2, 2011, hlm. 114–141.

kerangka hukum positif nasional. Landasan utama keberadaan DPS adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah). Pasal 32 ayat (1) UU ini secara eksplisit menyatakan bahwa bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib memiliki DPS. Ketentuan ini menegaskan posisi sentral DPS sebagai prasyarat hukum bagi beroperasinya suatu entitas perbankan syariah, menekankan bahwa prinsip syariah bukanlah asesoris melainkan esensi yang dijamin oleh undang-undang.[8]

DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran DPS ini, maka dua undang-undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan demikian, secara yuridis, DPS di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis[9]

DPS berdasarkan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions) telah menyediakan standar untuk DPS, komposisi, dan aspekaspek yang berkaitan seperti peraturan, laporan dan sebagainya. Menurut standar ini, lembaga syariah harus menjadi lembaga bebas yang terdiri dari para ulama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan hukum Islam. DPS

[8]Eka Wahyu Hesty Budianto,*"Peran dan Kinerja Dewan Pengawas (1990-2025)"* (Malang: PT Afanin Media Utama, 2025) Hal 5-6

[9] Rahmat Ilyas, Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankkan Syariah, Jurnal Perbankan Syariah) April 2021, Vol.2, No.1 Hal 47

juga dapat terdiri dari ahli-ahli lain dalam bidang institusi keuangan syariah dengan pengetahuan sains undang-undang Islam yang berkaitan dengan transaksi komersial. DPS diamanahkan dengan tugas mengarahkan, meneliti dan mengawasi kegiatan institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa ia mematuhi peraturan dan prinsip-prinsip syariah.[10]

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hayyi dan Dani El Qodri menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah masih kurang efektif dimana pengawasan Dewan Pengawas Syariah hanyalah sebatas memeriksa berkas-berkas kelengkapan akad dan belum mengecek tingkat validitas berkas tersebut dengan megkonfirmasi secara langsung kepada nasabah. Belum efektifnya mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah dapat menjadi salah satu mata rantai penyebab terjadinya fraud di lembaga keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan penting dalam mengawasi dan meminimalisir perilaku tadlis dan fraud dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat akan lahirnya lembaga keuangan yang adil, jujur dan amanah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[11]

Variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) diukur menggunakan dua indikator, yaitu jumlah anggota DPS dan frekuensi rapat DPS.[12] Pengumpulan

---

[10] Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 24 Hal 120

[11] Khotibul Uman,DEWAN PENGAWAS SYARAIH Teori Dan Praktik Pengawasan Kepatuhan Syariah Di Indonesia,(Pamekasan,IKAPI,2017) Hal 2-3

[12] Abdullah Saif Alnasser dan Sulaiman Muhammed, "Introduction to Corporate Governance from Islamic Perspective," *Humanomics*, Vol. 28, No. 3, 2012, hlm. 221–231.

data dilakukan melalui laporan tahunan (*annual report*) masing-masing bank syariah yang menjadi sampel penelitian. Jumlah anggota DPS diperoleh dengan menghitung banyaknya anggota Dewan Pengawas Syariah yang tercantum dalam struktur organisasi bank pada setiap periode penelitian. Sementara itu, frekuensi rapat DPS diperoleh dari jumlah rapat yang diselenggarakan oleh DPS dalam satu tahun buku sebagaimana diungkapkan dalam laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan.[13] Data tersebut kemudian dicatat dalam lembar kerja Microsoft Excel dan digunakan sebagai data numerik dalam analisis statistik. Semakin banyak anggota DPS dan semakin tinggi intensitas rapat yang dilakukan, maka diharapkan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan syariah dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu mendukung peningkatan kinerja bank syariah sesuai dengan prinsip tata kelola syariah dan pencapaian tujuan lembaga keuangan syariah.[14]

Audit kepatuhan syariah adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Proses ini mencakup pemeriksaan terhadap produk dan layanan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian dengan hukum syariah.

---

[13] Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah*, yang menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan rapat secara berkala sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan syariah.

[14] Mohammed, M. O. dan Dzuljastri Abdul Razak, *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework*, Paper pada IIUM International Accounting Conference, 2008. Hal 2-5

Audit ini sangat penting dalam menjaga integritas lembaga keuangan syariah serta memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa lembaga tersebut beroperasi sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Audit kepatuhan syariah dapat dilakukan oleh auditor independen yang memiliki sertifikasi di bidang syariah dan keuangan. Auditor ini bertanggung jawab untuk melakukan pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal lembaga keuangan syariah. Proses audit yang efektif akan menghasilkan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan kepatuhan institusi keuangan syariah.

Dengan demikian, audit kepatuhan syariah berfungsi sebagai alat kontrol yang sangat penting dalam menjaga kualitas operasional lembaga keuangan syariah. Hasil audit kepatuhan syariah harus disampaikan kepada manajemen dan DPS agar dapat ditindak lanjuti. Rekomendasi yang diberikan oleh auditor dapat membantu manajemen dalam melakukan perbaikan dan meningkatkan sistem pengendalian internal. Melalui laporan audit yang transparan, lembaga keuangan syariah dapat menunjukkan komitmennya untuk menjalankan prinsip syariah dan GCG).

Secara keseluruhan, audit kepatuhan syariah juga berperan penting dalam membangun kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional sesuai dengan hukum syariah, suatu institusi dapat memperluas pangsa pasarnya oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk melakukan proses

audit kepatuhan secara berkala dan mengikuti perkembangan regulasi yang ada.[15]

Tugas pengawas Dewan Syariah Nasional (DSN) bertugas adalah mengawasi bank syariah dalam praktik produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam surat keputusan MUI Nomor 754/MUI/II/1999, DSN didirikan secara resmi sebagai lembaga syariah yang secara garis besar bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian Lembaga Keuangan Syariah (LKS).[16]

Syarat-syarat yang telah ditentukan oleh DSN untuk menjadi anggota DPS pada LKS :

a. Memiliki akhlak kharimah
b. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan atau keuangan secara umum.
c. Memiliki komitmen untuk mengambangkan keungan berdasrkan syariah
d. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibukitikan dengan surat atau sertifikat dari DSN

Menurut bank indonesia syarat yang harus dipenuhi oleh DPS di bank syariah adalah sebagai berikut :

1) Memiliki integritas

[15] Nayla Lutfia Syach,Muhammad Hanif Al Fatih,"Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi Good Corporate Governance Dan Audit Kepatuhan Syariah, *Jurnal Ekonomi Sakti"* vol 14 no 2 hal 4

[16] Taufik Kurrohman, Syariah Pada and Bank Syariah, "R e v i e W" 2, no. 2 (2019).Hal 153

Orang yang dianggap memiliki integritas adalah yang memiliki hal-hal bawah ini:

a. memiliki akhlak dan moral yang baik
b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundanga-undangan yang berlaku
c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengambangan operasionalnya bank yang sehat
d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan ditetapkan oleh bank Indonesia.

2) Memiliki kompetensi

Yang dimaksud memiliki kompetensi adalah memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan penegetahuan di bidang perbankan dana tau keuangan secara umum.

3) Memiliki reputasi keungan

Yang dimaksud dengan reputasi keuangan di atas adalah :

a) Tidak termasuk dalam kredit atau pembiyaan macet
b) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang, dan dibolehkan menunjuk beberapa orang pakar ekonomi untuk membantu tugasnya, namun anggotanya tidak boleh merangkap sebagai direktur atau

komisaris utama (President Commissioner atau significant shareholders) dari institusi keuangan syariah tersebut. Anggota DPS dapat merangkap pada lembaga keuangan syari'ah lainnya sebanyak-banyaknya 2 (dua) lembaga keuangan syari'ah pada lokasi yang sama namun dengan alamat yang berbeda.[17]

Kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana tercantum dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa DPS mempunyai tiga kedudukan, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah, dan pimpinan cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
2. Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
3. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN atau satu kali dalam satu tahun (minimal).
4. Perlu ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan sesuai dengan prinsip syariah.[18]

2. Good Corporate Governance

[17]Akhmad Faozan, "Pada Lembaga and Keuangan Syariah, "Akhmad Faozan: Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah..." II, no. 1 (n.d.): 23–40.

[18] Ana Nurwakhidah, "Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Bank Syariah" 12, no. 1 (2020): 53–66.

Istilah Corporate Governance seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tata kelola perusahaan. Dalam modul ini, istilah Corporate Governance dan tata kelola perusahaan tersebut dipergunakan secara bergantian. Pengertian Corporate Governance sendiri telah dikemukakan oleh banyak institusi dan para pakar.

Secara umum istilah Good Corporate Governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (hard definition), maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (soft definition).[19]

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), penerapan GCG bertujuan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Implementasi GCG yang konsisten dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kepercayaan investor terhadap perusahaan.[20]

Dalam penelitian ini, variabel Good Corporate Governance (GCG) diukur menggunakan empat belas indikator yang diperoleh dari laporan tahunan (annual report) dan laporan tata kelola perusahaan. Pengolahan data dilakukan dengan metode skor (*scoring*), yaitu setiap indikator diberi nilai 1 apabila

[19] Heni Purnawati, "Analisis Penerapan Asas-Asas Good Corporate Governance pada PT Gawi Makmur Kalimantan," *Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 24.

[20] Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance*, Jakarta: FCGI, 2001, hlm. 3–5.

perusahaan memenuhi kriteria tata kelola yang baik dan nilai 0 apabila tidak memenuhi kriteria. Indikator tersebut meliputi ukuran dewan, kemandirian dewan, dualitas CEO, kehadiran rapat dewan, independensi komite audit, ratifikasi auditor, independensi komite kompensasi, independensi komite nominasi, persetujuan pemegang saham atas poison pill, hak suara tidak setara, dewan bertingkat, keberagaman dewan, masa jabatan dewan, dan skor tata kelola perusahaan. Setelah seluruh indikator dinilai, skor GCG dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai yang diperoleh perusahaan. Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin baik penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan tersebut. Data kemudian diolah menggunakan *Microsoft Excel* sebelum dianalisis lebih lanjut dengan metode statistik yang digunakan dalam penelitian.[21]

Ada empat unsur penting dalam Corporate Covernance menurut OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) yang dikutip oleh FCGI dalam terbitannya, yaitu:

a. Fairness (Keadilan).

   Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

b. Transparency (Transparansi).

[21] Robert Monks dan Nell Minow, *Corporate Governance*, 5th ed. (West Sussex: John Wiley & Sons, 2011), hlm. 185–188.

Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

c. Accountability (Akuntabilitas).

Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris (dalam Two Tiers System).

d. Responsibility (Pertanggung jawaban). Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.(OECD *Business Sector Advisory Group on Corporate Governance*, 1998) Prinsip-prinsip *Corporate Governan*ce dari OECD menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1) Hak-hak para Pemegang Saham
2) Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham
3) Peranan semua pihak yang berkepentingan (stekeholders) dalam Corporate Governance
4) Transparansi dan Penjelasan
5) Peranan Dewan Komisaris[22]

Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan pentahapan berikut (Chinn, 2000; Shaw,2003).

[22] Vidi Hadyarti, Tubagus M. Mahsin," Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Good Corporate Governance (Gcg) Sebagai Indikator Dalam Menilai Nilai Perusahaan ", *" Kpmpetensi"* (2019) vol 13 no 1 hal 23

a) Tahap Persiapan

Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama: *awareness building GCG assessment*, dan GCG *manual building*. *Awareness building* merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.

b) Tahap Implementasi

Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama yakni: Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG, Implementasi yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasar roadmap yang telah disusun,dan Internalisasi yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi.

c) Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik GCG yang ada. Terdapat banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa audit yang demikian, dan di Indonesia ada beberapa perusahaan yang melakukan *scoring*. Evaluasi dalam

bentuk assessment, audit atau *scoring* juga dapat dilakukan secara *mandatory* misalnya seperti yang diterapkan di lingkungan BUMN.[23]

Menurut Sutedi (2011) *Corporate Governance* menurut adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Surat KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tgl 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN dalam Effendi (2009), menyatakan bahwa Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Menurut Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No.23/M-PM.PBUMN/2000 tentang pengembangan praktek GCG dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO), menjelasakan bahwa GCG adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi

[23] Thomas S. Kaihatu, Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia , *Jurusan Ekonomi Manajemen* , VOL.8, NO. 1, 2006 Hal 3

menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.[24]

Good Corporate Governance secara definisi merupakan system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk stakeholder. Ada dua yang ditekankan dalam konsep ini, pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparansi terhadap semua informasi kinerja perusahaan.[25]

Penerapan tata kelola atau Good Corporate Governance (GCG). dapat dinilai ke dalam tiga aspek, yaitu :

1. *Governance Structure* (Struktur) Kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola (*governance structure*) BPRS dimaksudkan agar penerapan tata kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

   Struktur Tata Kelola Bank meliputi:

   a. Direksi,
   b. Dewan Komisaris,
   c. Dewan Pengawas Syariah (DPS),
   d. Komite-Komite, dan

[24]Sugeng Suroso,"Good Corporate Governance",(Jawa Timur : Qiara Media,2022) Hal 12-14

[25] Adrian Sutedi, *"Good Corporate Governance,"(*Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011*),* Hal 2

e. Satuan Kerja, Unit kerja, dan/atau Pegawai terkait pada Bank.

Sedangkan Infrastruktur Tata Kelola Bank, mencakup:

1. Kebijakan dan prosedur,
2. Sistem informasi manajemen, serta
3. Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing struktur organisasi
4. Governance Process (Proses) proses penerapan tata kelola (governance process) Bank sesuai dengan kecukupan Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola.
5. Governance Outcome (Hasil)Hasil penerapan tatakelola (governance outcome) Bank, mencakup:
   a) Kecukupan transparansi laporan
   b) Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan PrinsipSyariah; dan
   c) Peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap:
      1) Ketentuan peraturan perundang-undangan,
      2) Prinsip Syariah, dan
      3) Penyelesaian Permasalahan yang dihadapi Bank seperti penyimpangan,penyalahgunaan,fraud, pelanggaran BMPD, atau pelanggaran ketentuan terkait laporan Bank kepada OJK.

Berdasarkan POJK Nomor 24 /POJK.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Penerapan Tata Kelola yang Baik paling sedikit diwujudkan dalam:

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

d. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite

e. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS

f. Penanganan benturan kepentingan

g. .Penerapanfungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern

h. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern

i. Batas maksimum penyaluran dana

j. Rencana bisnis BPRS dan

k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Berdasarkan pada Peraturan OJK Nomor 24 /Pojk.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pasal 92, wajib menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil penilaian sendiri penerapan tata kelola merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penerapan Tata Kelola. Penilaian sendiri Tata Kelola Bank dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian.[26]

[26] Devi Rizki Zahrawani dan Nining Sholikhah Terhadap Kinerja et al., "Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dan Pengaruhnya" 7, no. 03 (2021): 1799–1818.

Self assessment pelaksanaan good corporate governance. Penilaian atas pelaksanaan gcg bagi BUS , dilakukan terhadap 11 faktor sebagai berikut :

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris
b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tugas komite
c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah
e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana serta pelayanan jasa
f. Penanganan benturan kepentingan
g. Penerapan fungsi kepatuhan
h. Penerapan fungsi audit intern
i. Penerapan fungsi audit ekstren
j. Batas maksimum penyaluran dana danTransparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan gcg serta pelaporan internal

Penilaian atas pelaksanaa gcg bagi UUS, dilakukan terhadap lima faktor sebagai berikut :

a Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi UUS
b Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah
c Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.

d Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti

e Transparansi kondisi keuangan dan no keuangan UUS, laporan pelaksanaan gcg serta pelaporan internal.[27]

3.Kinerja Maqasid Syariah Indek (MSI)

Index Maqasid Syariah

Pegertian Maqashid Syariah Secara bahasa syariah bermakna jalan yang terang. Di dalam al-Quran disebutkan:

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya : "Kemudian Kami menjadikanmu (wahai Rasul) di atas jalan yang terang dalam perkara (agama), maka ikutilah itu ... "[28]

Pada ayat tersebut, Al-Farra" menafsirkan kata jalan yang lurus di atas dengan "tradisi, agama, dan cara hidup". Dalam istilah yang dikehendaki, syariah adalah hukum yang ditetapkan Allah swt melalui Rasulnya, tentang segala perilaku manusia, baik berkenaan dengan hubungannya dengan Allah swt, maupun dengan sesama makhluknya.Sehingga cakupan syariah adalah perbuatan, keyakinan, dan etika.

Sedangkan fikih adalah hukum Allah swt yang hanya berkenaan dengan perbuatan manusia. Dari hal tersebut, dapat dipahami bahwa syariat yang berkenaan dengan perilaku manusia disebut dengan fikih. Pada perkembangannya, ketika dilakukan upaya pengerucutan, ditemukan bahwa

[27] Hadi Purnomo,*" Model Penguatan Tata Kelola Bank Syariah"* (Malang : Literasi Nusantara Abadi, 2022) Hal 19-20

[28] Surah Al-Jatsiyah Ayat 18

segala hukum dalam fikih menuju pada titik-titik tertentu, yakni poin kemaslahatan. Poin-poin kemaslahatan tersebut yang kemudian dikenal dengan maqashid syariah.[29]

Maqashid syariah dalam pengertian bahasa berarti tujuan-tujuan dari suatu jalan atau tradisi, apapun tradisinya. Suatu tempat yang didatangi karena alasan-alasan tertentu adalah syariat, dan maqashid syariah berarti maksud dan tujuan untuk mendatangi tempat tersebut. Az-Zuhaili memberikan pengertian yang mirip dengan apa yang disampaikan al-Fasi, menurut Zuhaili maqashid Syariah adalah makna dan hikmah yang dipertimbangkan oleh syariat dalam hukum, baik semua hukum atau sebagian besar dari hukum yang ada, atau maqashid Syariah adalah hikmah yang terkandung pada tiap-tiap hukum yang ditentukan syariat".

Salah satu konsep kajian hukum Islam yang sangat penting adalah maqashid syariah. Sehingga maqashid syariah dijadikan sebagai ilmu yang wajib dipahami oleh para mujtahid dalam melakukan suatu ijtihad. Maqashid syariah menurut al-khadimi terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan syariah. Maqashid berarti sandaran, pengarahan, penjelasan dan istiqhamah dala menempuh jalan. Syariah yaitu jalan menuju sumber kehidupan. Dengan demikian, maqashid syariah merupakan tujuan dan rahasia yang telah ditetapkan syari' dalam setiap hukum-hukumNya (Muflih, 2006).

[29] Achmad Beadie and Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah" 3, no. 1 (2020): 1–16.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, maqashid syariah merupakan makna dan tujuan yang dipelahara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya. Atau tujuan akhir syariat dan rahasiarahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya (Az-Zuhaili, 1986). [30]

Bedoui menyatakan bahwa Maqasid Syariah tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif hukum Islam, tetapi juga dapat dijadikan alat evaluasi terhadap kinerja institusi keuangan syariah melalui dimensi pendidikan, keadilan sosial, dan kesejahteraan. Dengan demikian, pengukuran berbasis maqasid lebih mencerminkan tujuan utama ekonomi Islam dibandingkan pengukuran keuangan tradisional.[31]

Maqasid Syariah Index dipahami sebagai tujuan akhir dari syariah yang mengarah kepada nilai-nilai kesejahteraan dan manfaaat serta menghilangkan penderitaan. Indeks maqasih syariah adalah pengukuran kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik perbankan syariah. maqasid syariah Index dikembangkan oleh Abu Zahrah menjadi 3 tujuan syariah, yaitu (Omar, 2008:4): [32]

1. Mendidik individu (Tahdhib al fard)

   yaitu agar masing-masing individu menjadi sumber kebaikan bagi komunitasnya bukan sebaliknya menjadi sumber keburukan bagi setiap

[30] Anwar Solihin, Feni Lestari, dan Sinky Adella ,Unit Usaha, Bank Umum, and Syariah Periode, "Analisis Ratio Indeks Maqashid Syariah Pada Bank Pembiayaan Rakyat" 8, no. 02 (2022): 1541–48.

[31] Hussein Bouali Bedoui, "Shari'a-Based Ethical Performance Measurement Framework," *Chair of Ethics and Financial Norms Working Paper*, Université Paris-Sud, 2012, hlm. 8–15.

[32] Nisa Noor Wahid, Irman Firmansyah, and Adil Ridlo Fadillah, "Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Maqashid Syariah Index (MSI) Dan Profitabilitas," *Jurnal Akuntansi* 13, no. 1 (2018): 1–9.

manusia. Sehingga berbagai macam ibadah yang disyariatkan bertujuan untuk melatih jiwa agar tidak cenderung pada keburukan yang menghasilkan tindakan dholim, keji, dan munkar terhadap orang lain sehingga tercipta keharmonisan dalam masyarakat.

2. Menegakkan keadilan (Iqamah al ‘Adl)

   yaitu mewujudkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia, dalam bidang muamalah dengan menghormati hak dan melaksanakan kewajiban antar pihak yang bermuamalah, karena di mata hukum semua manusia adalah sama tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, yang kuat dan yang lemah memiliki kewajiban yang sama yaitu menghormati hak orang lain dan melaksanakan kewajibannya.

3. Menghasilkan kemaslahatan (Jalb al Maslahah)

   yaitu menghasilkan kemaslahatan umum bukan kemaslahatan yang khusus untuk pihak tertentu. Kemaslahatan berdasarkan hukum-hukum syariah dan nash-nash agama merupakan kemaslahatan yang sebenarnya karena mengarah pada penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.[33]

Dalam penelitian ini, pengukuran *Maqasid Syariah Index* (MSI) dilakukan dengan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Mohammed dan Dzuljastri Abdul Razak (2008). Pengolahan data diawali dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan bank syariah. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan berdasarkan tiga tujuan

[33] Anton Sudrajat and Amirus Sodiq, “Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqasid Shari’ah (Studi Kasus Pada 9 Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015),” *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 179–81.

utama maqasid syariah yang diadopsi dari pemikiran Abu Zahrah, yaitu mendidik individu (Tahdzib al-Fard)**,** menegakkan keadilan (Iqamah al-'Adl), dan mewujudkan kemaslahatan (Jalb al-Maslahah)**.** Masing-masing tujuan diukur menggunakan beberapa rasio keuangan yang telah ditetapkan oleh Mohammed dan Razak. Setiap rasio dihitung menggunakan data keuangan yang relevan, kemudian dikalikan dengan bobot tujuan (objective weight) dan bobot elemen (element weight). Seluruh nilai yang diperoleh dijumlahkan sehingga menghasilkan skor *Maqasid Syariah Index* (MSI) sebagai ukuran kinerja bank syariah. Semakin tinggi nilai MSI yang diperoleh, maka semakin baik kemampuan bank syariah dalam mencapai tujuan maqasid syariah, tidak hanya dari aspek profitabilitas, tetapi juga dari aspek pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.[34]

B. Kajian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu sudah dikemukakan beberapa konsep yang relevan Dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Di dalam penelitianya ini fokus pada penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah.

Tabel 2.1 Artikel Penelitian Terdahulu

No	Tahun/ Penulis/ Artikel	Fokus /Variabel Independen & Dependen	Hasil / Temuan Singkat	Catatan Relevasi

[34] Mohammed, M. O. dan Dzuljastri Abdul Razak, *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework*, Paper pada IIUM International Accounting Conference, 2008, hlm. 2–3.

1	Islami & Tubarat (2023) *Pengaruh Islamic Corporate Governance terhadap Maqasid Syariah Index*	Islamic Corporate Governance (DPS, komisaris, independen) Maqasid Syariah Index	Good Corporate Governance berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah	Relevan untuk variabel Good Corporate Governance dalam penelitian
2	S. Sulistiawati (2021). *Corporate Governance and Maqasid Sharia*	Indep: Pelaksanaan GCG (berbagai proxys). Dep: Pencapaian Maqasid Syariah (MSI).	Hasil menunjukkan hubungan antara pelaksanaan GCG dan pencapaian maqasid, dengan rekomendasi unsur-unsur GCG yang perlu diperkuat.	Relevan untuk kerangka teoritis pengaruh GCG terhadap MSI; ada kutipan penelitian lokal lain yang bisa dikaitkan.
3	N. Septhiani (2024). *Karakter*	Indep: Karakteristik DPS (frekuensi	Menunjukkan hasil campuran: beberapa karakteristik DPS	Berguna untuk menentukan variabel

	istik Dewan Penga Syariah dan Kinerja Bank Syariah	rapat, keahlian, ukuran). Dep: Kinerja keuangan / kinerja syariah.	berpengaruh positif, sementara frekuensi rapat kadang menunjukkan hasil tidak signifikan atau negatif tergantung konteks.	DPS (apa yang diukur: frekuensi rapat, latar belakang syariah, independensi).
4	Mohammed, M.O. & Taib, F.M. (2021) Measuring the Performance of Islamic Financial Institutions Using the Maqasid al-Shari'ah Index: An Updated	pengembangan kerangka Maqasid Shariah Index (MSI) terbaru untuk mengukur kinerja bank syariah. namun menekankan bahwa kinerja lembaga keuangan syariah harus diukur	Model MSI 2008 perlu disempurnakanIndikator perlu diperluas, terutama aspek sosial, keadilan, dan peran DPS. AHP tetap metode pembobotan terbaik. Kinerja bank harus dievaluasi melalui maqasid, bukan profit semata.	Maqasid syariah index mampu mengukur Secara komperhensif

	Conceptual Framework	melalui tiga tujuan maqasid: Tahdzib al-Fard, Iqamah al-Adl, Jalb al-Maslahah		
5	Deza & Sofyani (2022) Syariah Governance dan Maqashid Syariah di Perbankan Syariah Indonesia	Mekanisme syariah governance (termasuk DPS) Kinerja maqasid syariah	Governance syariah berpengaruh terhadap maqasid syariah	Menjadi dasar teori hubungan governance maqasid
6	S. Aisyah (2022). *Karakteristik Dewan terhadap Kinerja*	Indep: Karakteristik dewan (termasuk DPS). Dep: Kinerja keuangan bank	Menemukan pengaruh positif beberapa aspek dewan (keahlian, ukuran) terhadap kinerja; mendukung hipotesis peran tata	Mendukung variabel kontrol (ukuran bank, umur bank, dll.) yang sering dipakai

	Bank Syariah	syariah.	kelola terhadap hasil kinerja.	dalam penelitian GCG kinerja.

Perbedaan utama penelitian ini dengan kajian terdahulu terletak pada pembaruan variabel, periode, konteks, serta kontribusi teoretis dan empirisnya. Penelitian ini menggabungkan dua variabel independen, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan *Good Corporate Governance* (GCG), dengan dua variabel dependen, yakni *Maqasid Syariah Index*, sehingga memberikan analisis yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya meneliti sebagian variabel seperti DPS terhadap ROA atau pengukuran MSI tanpa mempertimbangkan faktor penyebabnya.

Selain itu, penelitian ini menggunakan data terbaru periode 2021–2025 yang mencakup dinamika pasca pandemi dan transformasi digital perbankan syariah, terutama pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Dari segi konteks, penelitian ini berfokus pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX), bukan sekadar yang terdaftar di OJK, serta menjadikan Maqasid Syariah sebagai ukuran kinerja yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, bukan rasio keuangan konvensional semata.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman bahwa efektivitas DPS dan penerapan GCG tidak hanya berpengaruh terhadap profitabilitas, tetapi juga terhadap tingkat kepatuhan syariah melalui pencapaian maqasid, sehingga memberikan pendekatan yang

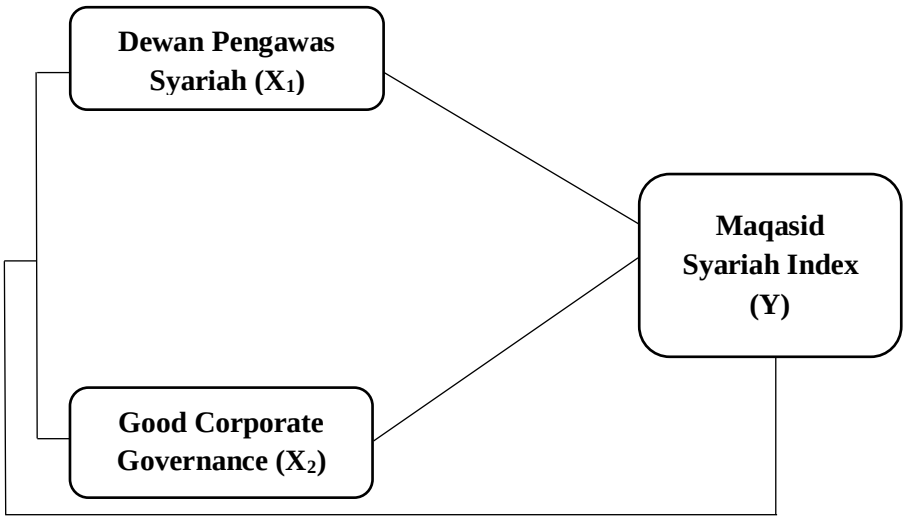
lebih menyeluruh dalam menilai kinerja bank syariah dari aspek tata kelola dan prinsip syariah secara bersamaan.

Adapun kesamaan dengan penelitian sebelumnya karena sama-sama membahas peran tata kelola dan nilai-nilai syariah dalam meningkatkan kinerja bank syariah. maksudnya ialah penelitian ini melengkapi dan memperbarui kajian sebelumnya dengan memberikan pandangan yang lebih utuh tentang bagaimana tata kelola syariah mampu mewujudkan tujuan maqasid dan meningkatkan kinerja spiritual,sosial, serta keungan bank syariah di Indonesia.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasar teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahaan yang telah dikemukan, berikut disajikan kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana aspek yang dikaji berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting dan masih bersifat umum dengan menggunakan aspek yang dikaji penelitian, kerangka pemikiran tersebut dituangkan dalam model penelitian pada gambar berikut:

Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran yang telah di gambarkan diatas menjelaskan variabel penelitian sebagai berikut :

1. Dewan pengawas syariah (X_1)

   Indikator : frekuensi rapat, jumlah anggota, pendidikan syariah dan pengalaman.

2. Good corporate governance (X_2)

   Indikator : skor self assessment gcg ,komisaris independen, komite audit

3. Index maqasid syariah (Y)

   Indikator : Tahdzib al-Fard, Iqamah al-Adl dan alb al-Maslahah.

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat dilihat hipotesis penelitian sebagai berikut :

a. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap *Maqasid Syariah Index*

Memiliki peran sentral dalam memastikan seluruh aktivitas dan produk bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. keberadaan DPS tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi,tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal untuk menjaga reputasi,kepercayaan publik, serta stabilitas keungan lembaga. Menurut peraturan bank Indonesia No 11/33/PBI/2009, setiap Bank Umum Syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) wajib memiliki DPS yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta melakukan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan usaha agar tetap sesuai dengan prinsip syariah[35]

Penelitian Aslam dan Haron menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan syariah, terutama melalui aktivitas Dewan Pengawas Syariah, berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola serta pencapaian tujuan syariah pada lembaga keuangan Islam.[36]

H_1 : Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap *Maqasid Syariah Index* pada bank syariah yang terdaftar di BEI tahun 2021-2025

b. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Maqasid Syariah Index

Good Corporate Governance (GCG) mencerminkan sistem tata kelola yang baik melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Dalam konteks bank syariah, penerapan GCG

[35] Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 *Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.*

[36] Ehsan Aslam dan Razali Haron, "The Influence of Corporate Governance on Islamic Banking Performance," *Journal of Islamic Finance*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 45–57.

tidak hanya meningkatkan kinerja finansial tetapi juga memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai *maqasid syariah*. GCG berfungsi untuk mengurangi konflik keagenan serta meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap bank.[37] dengan tata kelola yang baik, bank syariah dapat lebih optimal dalam mencapai tujuan maqasid seperti kesejahteraan (maslahah) dan keadilan (adl).

Bank syariah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan *maqashid syariah* dapat tercapai secara optimal. Rahmi Isriani menjelaskan bahwa prinsip-prinsip GCG yang terdiri atas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kinerja organisasi yang baik dan berkelanjutan.[38] Oleh karena itu, semakin baik penerapan GCG maka semakin tinggi pula kemungkinan tercapainya *Maqasid Syariah Index* pada bank syariah.

Pelaksanaan tata kelola yang baik memungkinkan perusahaan mengelola risiko secara lebih efektif, meningkatkan akuntabilitas, serta menciptakan nilai berkelanjutan yang sejalan dengan tujuan *maqasid syariah*. Oleh sebab itu, GCG dipandang sebagai salah satu determinan penting dalam pencapaian kinerja syariah bank.[39]

---

[37] Ali Safran Pasaribu dkk, *Teori-Teori Good Corporate Governance dalam Perspektif Perbankan Syariah di Indonesia*, Vol 4 No 1 hal 582

[38] Rahmi Isriani dan Riki Wahyudi, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, Sumatera Barat," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, Vol. 27, No. 2, 2025, hlm. 266–267.

[39] Mervyn K. Lewis, "Accountability and Islam," *Fourth International Conference on Accounting and Finance in Transition*, Adelaide, 2004, hlm. 1–18.

H_2 : *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Maqasid Syariah Index* pada bank syariah yang terdaftar di BEI tahun 2021-2025.

c. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan *Good Corporate Governance* secara simultan terhadap *Maqasid Syariah Index*.

Penerapan DPS dan GCG merupakan bagian dari mekanisme tata kelola yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan perbankan syariah. DPS memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, sedangkan GCG menjamin pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Kombinasi keduanya diharapkan mampu meningkatkan pencapaian *Maqasid Syariah Index* sebagai indikator kinerja syariah yang komprehensif. Mohammed dan Razak menegaskan bahwa pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah harus mempertimbangkan aspek pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan yang tercermin dalam MSI.[40]

H_3: Dewan Pengawas Syariah dan *Good Corporate Governance* secara simultan berpengaruh terhadap *Maqasid Syariah Index* pada bank syariah yang terdaftar di BEI tahun 2021–2025.

[40] Mohammed, M. O. dan Dzuljastri Abdul Razak, *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework*, Paper pada IIUM International Accounting Conference, 2008, hlm. 2–3.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa rasio keuangan. Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menguji hipotesis serta menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih. Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan perusahaan go publik yang dipublikasikan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) untuk periode tahun 2021 hingga 2025. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat pengaruh serta hubungan antara dewan pengawas syariah dan *good corporate governance* terhadap *maqasid syariah indek.* Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kemudian diolah secara kuantitatif. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik statistik guna menguji sejauh mana variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif Menurut Sugiono (2016: 9) penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal adalah jenis penelitian yang dipakai untuk meneliti keadaan objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kuantitatif tidak diwajibkan untuk membuat suatu hipotesa ataupun menggunakan metode statistik untuk mendapatkan data yang valid. Data dapat

diperoleh melalui observasi yang berkepentingan dan beberapa dokumen lain yang bersifat deskriptif seperti laporan keuangan bank syariah.[41]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada seluruh bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada tahun 2021-2025. Penelitian di mulai bulan Oktober sampai dengan selesai.

C. Populasi, Sampel, dan Sampling

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas *obyek/subyek* yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sebanyak 4 bank syariah. Adapun populasi bank syariah yang terdaftar di BEI tahun 2021-2025 diantaranya sebagai berikut :

Tabel 3.1 daftar bank syariah yang menjadi populasi penelitian

KODE SAHAM	NAMA PERUSAHAAN
BRIS	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
BTPS	PT Bank BTPN Syariah Tbk.
PNBS	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
BANK	PT Bank Aladin Syariah Tbk.

Sumber : Data diolah , www.idx.co.id

[41] Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D hal 147

D. Jenis dan Sumber Data

Data sekunder dipilih dalam penelitian ini karena telah tersedia dalam bentuk yang terstruktur, sehingga memudahkan proses analisis dan memungkinkan peneliti untuk memperoleh hasil secara lebih efisien tanpa perlu melakukan pengumpulan data primer. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), frekuensi rapat DPS, indikator *Good Corporate Governance* (GCG), serta data keuangan yang digunakan untuk menghitung *Maqasid Syariah Index* (MSI). Selanjutnya, data tersebut diinput dan diolah menggunakan Microsoft Excel untuk melakukan perhitungan rasio, tabulasi data, dan penyusunan data penelitian sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data dokumentasi yang bersumber dari laporan keuangan bank syariah dan annual report selama tahun 2021–2025, yaitu data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain, dalam hal ini berupa laporan tahunan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan *Microsoft Excel*. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode analisis yang digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data penelitian tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang berlaku umum. Analisis ini digunakan untuk mengetahui karakteristik data melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Dengan statistik deskriptif, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi data yang digunakan dalam penelitian sehingga memudahkan proses analisis selanjutnya.[42]

2. Analisis Korelasi

Analisis korelasi merupakan teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Koefisien korelasi menunjukkan arah hubungan dan kekuatan hubungan antar variabel. Nilai koefisien korelasi berada pada rentang -1 sampai +1. Nilai positif menunjukkan hubungan searah, sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah. Semakin mendekati angka 1 atau -1, maka hubungan antarvariabel semakin kuat, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan hubungan yang semakin lemah.[43]

Dalam penelitian ini, analisis korelasi digunakan untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel independen yang terdiri dari Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah, dan *Good Corporate Governance* dengan variabel dependen yaitu

[42] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*, Edisi ke-10 (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021), hlm. 19.

[43] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021), hlm. 95.

Kinerja Maqasid Syariah Index (MSI). Pengolahan data dilakukan menggunakan Microsoft Excel dengan tujuan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antarvariabel sebelum dilakukan analisis regresi.

3. Uji T (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (P-value) dengan tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$).

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

a. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka H_o ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
b. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka H_o diterima dan H_1 ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

4. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai Significance F dengan tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$).[44]

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

[44] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*, hlm. 98-99

a. Jika nilai Significance F < 0,05 maka H_o ditolak dan H_1 diterima, artinya seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
b. Jika nilai Significance F > 0,05 maka H_o diterima dan H_1 ditolak, artinya seluruh variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI) dalam bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2021 hingga 2025. Subjek penelitian mencakup bank syariah yang sesuai dengan kriteria purposive sampling berdasarkan tersedianya laporan tahunan dan laporan keuangan selama periode yang dianalisis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan dan laporan tahunan setiap bank. Dengan durasi penelitian selama lima tahun dan total sampel sebanyak 4 bank syariah, menghasilkan sebanyak 20 pengamatan untuk penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan manual dan sederhana menggunakan *Microsoft Excel* dengan menghitung skor efektivitas Dewan Pengawas Syariah, skor *Good Corporate Governance*, dan *Maqasid Syariah Index* yang kemudian dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif,analisis korelasi,uji T dan uji F.

1. Analisis Statistik Dekriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan gambaran secara deskriptif pada karateristik data yang terkumpul. Berikut hasil data dari analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	DPS		*GCG*		*MSI*	
2,8	Mean	16,55	Mean	0,615	Mean	209,9224
0,236197954	Standard Error	2,240153895	Standard Error	0,023130067	Standard Error	63,37789287
2	Median	14	Median	0,61	Median	97,27
2	Mode	14	Mode	0,61	Mode	#N/A
1,056309365	Standard Deviati	10,01827278	Standard Devia	0,103440804	Standard Deviation	283,4345534
1,115789474	Sample Variance	100,3657895	Sample Varianc	0,0107	Sample Variance	80335,14608
-0,197945679	Kurtosis	-0,982062929	Kurtosis	0,155319039	Kurtosis	0,946121193
1,036002955	Skewness	0,604353783	Skewness	-0,820117166	Skewness	1,508510894
3	Range	30	Range	0,38	Range	895,095
2	Minimum	4	Minimum	0,38	Minimum	2,6
5	Maximum	34	Maximum	0,76	Maximum	897,695
56	Sum	331	Sum	12,3	Sum	4198,448
20	Count	20	Count	20	Count	20

Sumber : diolah 2026

Berdasarkan tabel 4.1 hasil statistik deskriptif pada 20 sampel bank syariah yang terdaftar di BEI tahun 2021–2025, variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menggunakan indikator penilaian berdasarkan: jumlah anggota dewan pengawas syariah dan frekuensi rapat dewan pengawas syariah memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 2,8 dengan nilai minimum 2 dan maksimum 5, yang menunjukkan bahwa sebagian besar bank syariah memiliki jumlah anggota DPS antara 2 hingga 5 orang.

Variabel Good Corporate Governance (GCG) yang menggunakan indikator penilaian berdasarkan: Ukuran dewan, Kemandirian dewan, Dualitas CEO, Kehadiran rapat dewan, Kehadiran rapat dewan, Independensi komite audit, Ratifikasi auditor, Independensi komite kompensasi, Independensi komite nominasi, Peretujuan pemegang saham atas poison pill, Hak suara tidak setara, Dewan bertingat, Keberagaman dewan, Masa jabatan, dan Skor tata kelola perusahaan yang dijumlahkan di bagi berapa jumlah penilaian tersebut dengan memiliki nilai rata-rata sebesar 16,55 dengan nilai minimum 4 dan maksimum 34, yang mengindikasikan adanya variasi tingkat

penerapan tata kelola perusahaan p ada masing-masing bank syariah. Sementara itu, variabel Maqasid Syariah Index (MSI) memiliki nilai rata-rata sebesar 209,9224 dengan nilai minimum 2,6 dan maksimum 897,695, yang menunjukkan adanya perbedaan capaian *maqasid syariah* antar bank syariah. Nilai standar deviasi DPS sebesar 1,056 lebih kecil dari nilai rata-ratanya, sehingga data DPS relatif homogen. Demikian pula pada variabel GCG dengan standar deviasi 10,018 yang masih lebih kecil dari nilai rata-ratanya sebesar 16,55.

Namun, variabel MSI menggunakan indikator penilaian berdasarkan Tahdzib al-Fard (Pendidikan Individu)**,** Iqamah al-'Adl (Menegakkan Keadilan)**,** dan Jalb al-Maslahah (Menciptakan Kesejahteraan) memiliki standar deviasi sebesar 283,435 yang lebih besar dari nilai rata-ratanya, menunjukkan bahwa data MSI memiliki tingkat penyebaran yang tinggi atau heterogen. Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif ini memberikan gambaran bahwa terdapat variasi dalam jumlah Dewan Pengawas Syariah, penerapan Good Corporate Governance, dan tingkat pencapaian Maqasid Syariah Index pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2025.

2. Uji Regresi

Uji regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat), baik secara parsial maupun simultan. Selain itu, uji regresi juga digunakan untuk memprediksi nilai

variabel dependen berdasarkan perubahan variabel independen. Seperti pada tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2 Hasil Uji Regresi

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	0,468652113
R Square	0,219634803
Adjusted R Square	0,073316328
Standard Error	272,8466019
Observations	20

Sumber : diolah 2026

Berdasarkan tabel 4.2 analisis Statistik Regresi Berdasarkan hasil Regression Statistics pada penelitian *"Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Good Corporate Governance terhadap Maqasid Syariah Index pada Bank Syariah yang Terdaftar di BEI Tahun 2021–2025"*, diperoleh nilai Multiple R sebesar 0,469 yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI) berada pada tingkat hubungan sedang. Nilai R Square sebesar 0,220 atau 21,96% menunjukkan bahwa variasi *Maqasid Syariah Index* dapat dijelaskan oleh variabel DPS dan GCG sebesar 21,96%, sedangkan sisanya sebesar 78,04% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Selanjutnya, nilai Adjusted R Square sebesar 0,073 atau 7,33% menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan sampel penelitian, kemampuan DPS dan GCG dalam menjelaskan perubahan MSI menjadi relatif rendah. Adapun nilai Standard Error sebesar 272,847 menunjukkan tingkat kesalahan

prediksi model regresi terhadap nilai MSI, sedangkan jumlah Observations sebanyak 20 menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan 20 data observasi sebagai sampel penelitian. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa DPS dan GCG memiliki kemampuan yang terbatas dalam menjelaskan variasi *Maqasid Syariah Index* pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2025.

3. Uji T (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Seperti pada tabel 1.9 berikut.

Tabel 4.3 Hasil Uji T

	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*	*Lower 95%*	*Upper 95%*	*Lower 95.0%*	*Upper 95.0%*
Intercept	45,08880858	384,388868	0,117299985	0,908082185	-769,7791896	859,9568067	-769,77919	859,9568067
Jumlah Anggota DPS	139,4143956	95,2821577	1,463174208	0,162787106	-62,5747554	341,4035467	-62,574755	341,4035467
Frekuensi Rapat DPS	-19,48587129	9,678966182	-2,013218243	0,061231255	-40,00436299	1,032620412	-40,004363	1,032620412
GCG	157,665778	643,5381354	0,244998345	0,809572253	-1206,574126	1521,905682	-1206,5741	1521,905682

Sumber : diolah data 2026

a. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Maqasid Syariah Index

Berdasarkan hasil uji regresi parsial, variabel Jumlah Anggota DPS memiliki nilai koefisien regresi sebesar 139,414 dengan nilai t hitung sebesar 1,463 dan signifikansi (p-value) sebesar 0,163. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Jumlah Anggota DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI) pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025. Meskipun koefisien regresi bernilai positif yang menunjukkan bahwa peningkatan jumlah anggota DPS cenderung meningkatkan nilai MSI sebesar 139,414 satuan, pengaruh tersebut

secara statistik tidak signifikan. Sementara itu, variabel Frekuensi Rapat DPS memiliki koefisien regresi sebesar -19,486 dengan nilai t hitung sebesar -2,013 dan p-value sebesar 0,061. Nilai ini juga lebih besar dari 0,05, sehingga frekuensi rapat DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap MSI. Koefisien negatif menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi rapat DPS cenderung menurunkan nilai MSI, namun pengaruh tersebut tidak cukup kuat untuk dinyatakan signifikan secara statistik.

b. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Maqasid Syariah Index

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Good Corporate Governance (GCG) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 157,666, nilai t hitung sebesar 0,245, dan p-value sebesar 0,810. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI) pada bank syariah yang terdaftar di BEI periode 2021–2025. Walaupun koefisien regresi bernilai positif yang mengindikasikan bahwa peningkatan penerapan GCG cenderung meningkatkan nilai MSI sebesar 157,666 satuan, hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, tingkat penerapan GCG dalam penelitian ini belum mampu menjelaskan perubahan kinerja maqasid syariah bank syariah secara nyata.

c. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Dan Good Corporate Governance Terhadap Maqasid Syariah Index

Secara keseluruhan, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diukur melalui jumlah anggota DPS dan frekuensi rapat DPS, serta variabel Good Corporate Governance (GCG) belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Maqasid Syariah Index (MSI) pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi masing-masing variabel yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. Selain itu, berdasarkan nilai R Square sebesar 0,220, DPS dan GCG hanya mampu menjelaskan variasi MSI sebesar 21,96%, sedangkan sisanya sebesar 78,04% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja maqasid syariah bank syariah pada periode penelitian lebih banyak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti, seperti profitabilitas, ukuran bank, efisiensi operasional, struktur pembiayaan, maupun faktor internal dan eksternal lainnya.

4. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.Pada output Excel, di bagian anova tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 hasil uji F

ANOVA					
	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*
Regression	3	335243,4851	111747,8284	1,501073623	0,252304853
Residual	16	1191124,29	74445,26815		
Total	19	1526367,776			

Sumber : data diolah 2026

a. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap *Maqasid Syariah Index*

Berdasarkan hasil uji regresi yang didukung oleh tabel ANOVA, variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diproksikan melalui jumlah anggota DPS dan frekuensi rapat DPS tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI) pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025. Hal ini terlihat dari hasil uji parsial yang menunjukkan nilai signifikansi masing-masing indikator DPS lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, keberadaan DPS dalam penelitian ini belum mampu meningkatkan pencapaian tujuan *maqasid syariah* secara signifikan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengawasan syariah tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggota maupun intensitas rapat, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pengawasan dan implementasi rekomendasi DPS dalam operasional bank syariah.

b. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Maqasid Syariah Index

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel *Good Corporate Governance* (GCG**)** tidak berpengaruh signifikan terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI). Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi variabel GCG yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh GCG terhadap MSI tidak dapat diterima. Meskipun penerapan GCG bertujuan untuk meningkatkan *transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi,* dan kewajaran dalam pengelolaan bank syariah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan belum

secara langsung mampu meningkatkan pencapaian tujuan maqasid syariah yang berorientasi pada aspek pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

c. Pengaruh Simultan Dewan Pengawas Syariah Dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Maqasid Syariah Index*

Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F) pada tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 1,501 dengan nilai Significance F sebesar 0,252. Karena nilai signifikansi 0,252 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan *Good Corporate Governance* (GCG) secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI) pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan belum mampu menjelaskan hubungan yang kuat antara DPS dan GCG terhadap pencapaian maqasid syariah. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa DPS dan GCG secara simultan berpengaruh terhadap MSI ditolak. Rendahnya pengaruh tersebut mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor lain di luar DPS dan GCG yang lebih dominan dalam memengaruhi kinerja maqasid syariah bank syariah selama periode penelitian.

5. Uji Korelasi

Uji korelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel serta seberapa kuat hubungan tersebut pada tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Hasil Uji Korelasi

	Jumlah Anggota	*Frekuensi Rapat DPS*	*GCG*	*MSI*
Jumlah Anggota DPS	1			
Frekuensi Rapat DPS	0,75199371	1		
GCG	0,27937747	0,082022723	1	
MSI	0,01771428	-0,293312535	0,146205	1

Sumber : Data diolah 2026

a. Hubungan Dewan Pengawas Syariah Terhadap *Maqasid Syariah Index*

Berdasarkan matriks korelasi, hubungan antara Jumlah Anggota DPS dengan *Maqasid Syariah Index* (MSI) memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,0177. Nilai tersebut menunjukkan hubungan yang sangat lemah dan positif, sehingga peningkatan jumlah anggota DPS cenderung diikuti oleh peningkatan MSI, namun hubungan tersebut hampir tidak memiliki kekuatan korelasi. Sementara itu, hubungan antara Frekuensi Rapat DPS dengan MSI memiliki nilai koefisien korelasi sebesar -0,2933, yang menunjukkan hubungan negatif dan lemah. Artinya, semakin tinggi frekuensi rapat DPS cenderung diikuti oleh penurunan nilai MSI, meskipun hubungan tersebut masih tergolong lemah. Hasil ini menunjukkan bahwa indikator DPS dalam penelitian ini belum memiliki hubungan yang kuat dengan pencapaian Maqasid Syariah Index pada bank syariah yang terdaftar di BEI periode 2021–2025.

b. Hubungan *Good Corporate Governance* Terhadap *Maqasid Syariah Index*

Berdasarkan hasil korelasi, variabel *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,1462 terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI). Nilai tersebut menunjukkan hubungan positif tetapi sangat lemah, yang

berarti semakin baik penerapan GCG maka nilai MSI cenderung meningkat. Namun, karena nilai korelasinya berada jauh di bawah 0,30, hubungan tersebut tidak cukup kuat untuk menunjukkan keterkaitan yang berarti antara penerapan GCG dan pencapaian maqasid syariah. Dengan demikian, GCG dalam penelitian ini hanya memiliki hubungan yang sangat rendah terhadap MSI.

c. Hubungan Dewan Pengawas Syariah Dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Maqasid Syariah Index*

Secara keseluruhan, hasil matriks korelasi menunjukkan bahwa variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki hubungan yang relatif lemah dengan Jumlah Anggota DPS memiliki korelasi positif yang sangat rendah (0,0177), Frekuensi Rapat DPS memiliki korelasi negatif lemah (-0,2933), dan GCG memiliki korelasi positif sangat lemah (0,1462) terhadap MSI. Temuan ini mengindikasikan bahwa hubungan antara DPS dan GCG dengan pencapaian *maqasid syariah* pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025 masih rendah. Oleh karena itu, peningkatan *maqasid syariah* kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar DPS dan GCG, seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, efisiensi operasional, kualitas pembiayaan, dan kebijakan manajemen bank syariah.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap *Maqasid Syariah Index*

Berdasarkan hasil penelitian, Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diukur melalui jumlah anggota DPS dan frekuensi rapat DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap Maqasid Syariah Index (MSI) pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025. Hasil uji t menunjukkan bahwa jumlah anggota DPS memiliki nilai signifikansi sebesar 0,163 dan frekuensi rapat DPS sebesar 0,061, yang keduanya lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan DPS belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan maqasid syariah bank.

Secara teoritis, DPS memiliki peran penting dalam memastikan seluruh kegiatan operasional bank berjalan sesuai prinsip syariah. Semakin efektif pengawasan yang dilakukan DPS, maka semakin besar pula peluang bank untuk mencapai tujuan maqasid syariah yang meliputi pendidikan individu (tahdzib al-fard), keadilan (iqamah al-'adl), dan kesejahteraan (jalb al-maslahah). Namun, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa efektivitas DPS tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggota maupun intensitas rapat yang dilakukan. Kualitas pengawasan, kompetensi anggota DPS, independensi dalam pengambilan keputusan, serta implementasi rekomendasi DPS oleh manajemen bank menjadi faktor yang lebih menentukan keberhasilan pencapaian maqasid syariah.

Selain itu, hasil korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah anggota DPS dengan MSI hanya sebesar 0,0177 yang tergolong sangat lemah, sedangkan frekuensi rapat DPS memiliki hubungan negatif lemah

sebesar -0,2933. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah anggota maupun frekuensi rapat DPS belum tentu diikuti oleh peningkatan kinerja maqasid syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu lebih menekankan kualitas fungsi pengawasan syariah dibandingkan hanya memperhatikan aspek kuantitatif DPS.

Dewan komisaris berwenang dalam memberikan saran dan melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi. Dewan komisaris akan memantau dan memastikan apakah direksi telah menindaklanjuti temuan yang diperoleh dan direkomendasikan oleh DPS mengenai kepatuhan bank syariah yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip Islam. Ntim & Osei (2011) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa adanya hubungan positif signifikan antara frekuensi pertemuan dewan dengan kinerja perusahaan. Hal ini menunjukan bahwa anggota dewan yang melakukan pertemuan lebih sering cenderung menghasilkan kinerja yang lebih baik. Kharis dan Suhardjanto (2012) mengatakan hal yang serupa bahwa semakin tinggi frekuensi pertemuan dewan komisaris, hal itu dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan demikian adanya pertemuan dewan komisaris merupakan wadah untuk melakukan pengarahan, memantau, dan juga mengevaluasi pelaksanaan kebijakan bank syariah termasuk dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan bank syariah.[45]

[45] Gista Rismayani dan Ulfa Luthfia Nanda , *PENGARUH DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DAN DIREKSI TERHADAP KINERJA MAQASID SYARIAH, JRKA*, Vol 4 No 2, (2018) hal 43

2. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Maqasid Syariah Index*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Maqasid Syariah Index*. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,810 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa GCG berpengaruh terhadap MSI tidak dapat diterima.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. GCG bertujuan menciptakan pengelolaan perusahaan yang sehat melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran. [46]

Secara konsep, penerapan GCG bertujuan menciptakan tata kelola perusahaan yang baik melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Dalam bank syariah, penerapan GCG diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan tetapi juga mampu mendukung pencapaian tujuan syariah. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi GCG yang diukur melalui berbagai indikator tata kelola belum mampu meningkatkan capaian maqasid syariah secara signifikan.

Nilai korelasi antara GCG dan MSI sebesar 0,1462 menunjukkan hubungan positif tetapi sangat lemah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun

[46] Tartila Devy, "Penerapan Corporate Governance dan Dampaknya terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 3, No. 1 (2023), hlm. 136.

penerapan tata kelola perusahaan yang baik cenderung meningkatkan nilai MSI, pengaruh tersebut masih sangat kecil. Salah satu penyebabnya adalah fokus penerapan GCG dalam perbankan sering kali lebih diarahkan pada kepatuhan regulasi, pengelolaan risiko, dan peningkatan kinerja perusahaan dibandingkan pada pencapaian tujuan maqasid syariah secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan integrasi yang lebih kuat antara prinsip GCG dan tujuan syariah agar tata kelola perusahaan dapat memberikan dampak yang lebih nyata terhadap kinerja maqasid syariah.

3. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan *Good Corporate Governance* secra simultan terhadap *Maqasid Syariah Index*

   Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,252 yang lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama Dewan Pengawas Syariah dan Good Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap Maqasid Syariah Index pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh simultan DPS dan GCG terhadap MSI ditolak.

   Hasil regresi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,2196 atau 21,96%, yang berarti DPS dan GCG hanya mampu menjelaskan variasi MSI sebesar 21,96%, sedangkan sisanya sebesar 78,04% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Rendahnya nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian maqasid syariah pada bank syariah tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme

pengawasan syariah dan tata kelola perusahaan, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti profitabilitas, ukuran bank, efisiensi operasional, kualitas pembiayaan, struktur permodalan, serta kebijakan manajemen dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah.

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh analisis korelasi yang menunjukkan bahwa hubungan antara DPS dan GCG dengan MSI relatif lemah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan DPS dan penerapan GCG belum menjadi faktor utama dalam meningkatkan pencapaian maqasid syariah pada bank syariah selama periode penelitian. Oleh karena itu, bank syariah perlu meningkatkan kualitas implementasi fungsi pengawasan syariah dan tata kelola perusahaan secara lebih efektif serta mengintegrasikannya dengan tujuan maqasid syariah agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian kinerja syariah bank.

Sementara itu, MSI merupakan ukuran kinerja bank syariah yang didasarkan pada pencapaian tujuan syariah (maqashid syariah), yaitu pendidikan individu (tahdhib al-fardh), perwujudan keadilan (iqamah al-'adl), dan kemaslahatan masyarakat (jalb al-maslahah).[47]

[47] Yusuf faisal, "Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Syariah dan Maqasyid Syariah Indeks terhadap Pertumbuhan Laba dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderating," Al-Masraf (*Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*) Vol 3, No 2 hal. 211

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI) pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2021–2025, serta analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, kesimpulan dapat diambil sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki pengaruh terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI). Ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan pengawasan syariah oleh DPS, maka semakin tinggi pula pencapaian tujuan syariah yang tergambar dalam nilai MSI. DPS berperan krusial dalam memastikan bahwa semua aktivitas operasional bank dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja maqasid syariah bank.
2. *Good Corporate Governance* (GCG) memberikan pengaruh terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI). Penerapan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dapat meningkatkan mutu tata kelola bank syariah. Dengan pengelolaan yang baik, bank dapat menjalankan aktivitas bisnis secara efektif dan efisien serta mendukung pencapaian tujuan syariah yang diukur melalui MSI.

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan *Good Corporate Governance* (GCG) secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja *Maqasid Syariah Index* (MSI). Temuan ini menunjukkan bahwa kombinasi pengawasan syariah yang efektif dan penerapan tata kelola yang baik mampu meningkatkan kinerja *maqasid syariah indek* pada bank syariah. Oleh karena itu, kedua variabel tersebut menjadi komponen penting dalam menjamin keberhasilan bank syariah dalam mencapai tujuan ekonomi dan sosial berdasarkan prinsip syariah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang yang sama akan datang untuk dikembangkan dan diperbaiki dengan memperpanjang periode pengamatan sehingga dapat lebih mencerminkan hasil penelitian serta menggunakan variabel-variabel lain yang mempengaruhi kinerja keuangan.
2. Bagi investor dapat menjadikan referensi dalam mempertimbangkan tingkat DPS dan GCG terhadap kinerja keuangan *maqasid syariah index* pada perbankkan syariah.
3. Bagi perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja keuangan secara berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada peningkatan pengelolaan DPS dan GCG dapat memberikan manfaat maksimal dalam meningkatkan kinerja keungan perbankkan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an. Surah Al-Baqarah ayat 275.

Al-Qur’an. Surah Al-Jatsiyah ayat 18.

Antonio, Muhammad Syafii, Yulizar D. Sanrego, dan Muhammad Taufiq. "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqasid Index Implementation in Indonesia and Jordania." *Journal of Islamic Finance*, Vol. 1, No. 1, 2012.

Aslam, Ehsan, dan Razali Haron. "The Influence of Corporate Governance on Islamic Banking Performance." *Journal of Islamic Finance*, Vol. 6, No. 2, 2017.

Beadie, Achmad, and Busyroel Basyar. “Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah” 3, no. 1 (2020)

Bedoui, Hussein Bouali. *Shari'a-Based Ethical Performance Measurement Framework*. Université Paris-Sud, 2012.

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 *Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.*

Budianto, Eka Wahyu Hesty,*”Peran dan Kinerja Dewan Pengawas (1990-2025)”* (Malang: PT Afanin Media Utama, 2025) .

Devi Rizki Zahrawani, and Nining Sholikhah. “Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dan Pengaruhnya” 7, no. 03 (2021): 1799–1818

Devy Tartila dkk, "Penerapan Corporate Governance dan Dampaknya terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 3, No. 1 (2023), hlm. 136.

Edy Lukman, Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah, *Jurnal An-Nahl* , Vol. 9, No. 1, 2022

Faisal, Yusuf. "Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Syariah dan Maqasyid Syariah Indeks terhadap Pertumbuhan Laba dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderating." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 204–216

Faozan Akmal : Lembaga, Pada, and Keuangan Syariah Optimalisasi Peran

Dewan Pengawas Syariah...” II, no. 1 (n.d.)

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance*. Jakarta: FCGI, 2001.

Farook, Sayd, M. Kabir Hassan, dan Roman Lanis. "Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 2, No. 2, 2011.

Firmansyah, Amrie, and Fikri Hidayat. “Tata Kelola Syariah : Peran Vital Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Kepatuhan Dan Kinerja Bank Syariah” 8, no. 2 (2024): 188–203. https://doi.org/10.22236/alurban.

Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021.

Hayati Safaah Restuning, dkk. “Jurnal Ilmiah and Ekonomi Islam", “Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Melalui Pendekatan Islamicity Performance Index” Vol 7, no. 02 (2021). Syariah Melalui Pendekatan Islamicity Performance Index” 7, no. 02 (2021): 970–79.

Isriani, Rahmi, dan Riki Wahyudi. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, Vol. 27, No. 2, 2025.

Ilyas Rahmat, Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankkan Syariah, Jurnal Perbankan Syariah) April 2021, Vol.2, No.

Jamal Jasri Bin dan Bagya Agung Prabowo, Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 24

Kaihatu S. Thomas, Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia , *Jurusan Ekonomi Manajemen* , VOL.8, NO. 1, 2006

Kementerian Agama RI. (2019). Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Kurniawan Umarudin, Ahmad Musafa, & Anita Kusuma Dewi. (2024). *Pengaruh Penerapan Good Governance Bisnis Syariah dan Islamicity Financial Performance Index terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah*,(2024), hal 1-3

Kurrohman Taufik, Syariah Pada and Bank Syariah, "R e v i e W" 2, no. 2 (2019).

Lewis, Mervyn K. "Accountability and Islam." Fourth International Conference on Accounting and Finance in Transition, Adelaide, 2004.

Mufid, A., & Rahmawati, S. *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kinerja Bank Syariah di Indonesia*. (2023) .

Mahsin M, Vidi Hadyarti, Tubagus." Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Good Corporate Governance (Gcg) Sebagai Indikator Dalam Menilai Nilai Perusahaan "," Kpmpetensi" (2019) vol 13 no 1 hal 23

Minow Nell dan Robert Monks, *Corporate Governance*, 5th ed. (West Sussex: John Wiley & Sons, 2011), hlm. 185–188.

Muhammed Sulaiman dan Abdullah Saif Alnasser, "Introduction to Corporate Governance from Islamic Perspective," *Humanomics*, Vol. 28, No. 3, 2012.

N, Yuliani,. *Good Corporate Governance dan Kinerja Maqasid Syariah pada Bank Syariah di Indonesia*. (2022) 6-7

Nayla Lutfia Syach,Muhammad Hanif Al Fatih,"Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi Good Corporate Governance Dan Audit Kepatuhan Syariah, *Jurnal Ekonomi Sakti"* vol 14 no 2

Nurwakhidah, Ana. “Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Bank Syariah” 12, no. 1 (2020):.Pada, Syariah, and Bank Syariah. “R e v i e W” 2, no. 2 (2019).

Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah*, yang menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan rapat secara berkala sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan syariah.

Sudrajat, Anton, and Amirus Sodiq. “Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqasid Shari’ah (Studi Kasus Pada 9 Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015).” *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 179–81.

Safran Ali Pasaribu dkk, *Teori-Teori Good Corporate Governance dalam Perspektif Perbankan Syariah di Indonesia*, Vol 4 No 1

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D

Suroso Sugeng,”Good Corporate Governance”,(Jawa Timur : Qiara Media,2022)

Sutedi Adrian. “Good Corporate Governance,”(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011)

Usaha, Unit, Bank Umum, and Syariah Periode. “Analisis Ratio Indeks Maqashid Syariah Pada Bank Pembiayaan Rakyat” 8, no. 02 (2022): 1541–48.

Uman Khotibul,DEWAN PENGAWAS SYARAIH Teori Dan PraktiK Pengawasan Kepatuhan Syariah Di Indonesia,(Pamekasan,IKAPI,2017)

Purnawati, Heni. "Analisis Penerapan Asas-Asas Good Corporate Governance pada PT Gawi Makmur Kalimantan." *Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen* 5, no. 2 (2021): 22–35.

Purnomo Hadi.” Model Penguatan Tata Kelola Bank Syariah” (Malang : Literasi Nusantara Abadi, 2022)

Razak Abdul Dzuljastri dan Mohammed, M. O., *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework*, Paper pada IIUM International Accounting Conference, 2008.

Rismayani, Gista dan Ulfa Luthfia Nanda. "Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi terhadap Kinerja Maqasid Syariah." *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi (JRKA)*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 40–53.

Rufaedah Dina Anisya, dkk. “Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Islamic Performance Index,” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam Vol 12 No 1 (2024)

Wahid, Nisa Noor, Irman Firmansyah, and Adil Ridlo Fadillah. “Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Maqashid Syariah Index (MSI) Dan Profitabilitas.” *Jurnal Akuntansi* 13, no. 1 (2018):